



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 82 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT,



H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 489

		PELAKSANA					MUTU BAKU		
No.	AKTIVITAS	Subbag Keuangan dan Perencanaan	Staf	Bidang	Sekretaris	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Melakukan Pemeriksaan ulang guna finalisasi draft IKU SKPD sebelum diajukan kepada Kepala SKPD, apabila masih ditemukan kekeliruan/kesalahan maka akan dilakukan perbaikan dan bila isi draft sudah benar memuat indikator kinerja SKPD.						Draft IKU yang sudah dikoreksi.		draft final Iku
20	Menerima Draft Final IKU SKPD untuk dilegal formalkan.						draft final IKU		Draft Perbup tentang IKU SKPD.
21	Mengetik draft Perbup tentang IKU SKPD dan menyampaikan kembali pada Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.						Draft Perbup tentang IKU SKPD.		Print Out draft Perbup tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.
22	Mencelaah dan memeriksa hasil ketikan draft IKU. Apabila benar akan diajukan kepada Sekretaris dan apabila ada kesalahan maka dilakukan perbaikan.						Print Out draft Perbup tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.		Draft Perbup tentang IKU SKPD yang sudah dikoreksi dan Surat Pengantar.
23	Menyampaikan Draft Perbup tentang IKU SKPD kepada Bagian Organisasi dan Sekretariat Daerah untuk divalidasi dan diproses lebih lanjut						Draft Perbup tentang IKU SKPD yang sudah dikoreksi dan Surat Pengantar.		Tanda terima Surat Pengantar.

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH